



PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARYADI SUPRI RAMADHAN PGL SUPRI BIN SYAFRIZAL (ALM)**
2. Tempat lahir : Punggasan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Haryadi Supri Ramadhan Pgl Supri Bin Syafrizal (alm) ditangkap tanggal 02 Agustus 2024

Terdakwa Haryadi Supri Ramadhan Pgl Supri Bin Syafrizal (alm) ditahan dengan tahanan rutan (rumah tahanan negara) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARYADI SUPRI RAMADHAN Pgl SUPRI Bin SYAFRIZAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARYADI SUPRI RAMADHAN Pgl SUPRI Bin SYAFRIZAL (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (Dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 4 (Empat) Lakon Kartu Ceki/Koa
- 5 (Lima) buah batu domino

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa HARYADI SUPRI RAMADHAN Pgl SUPRI Bin SYAFRIZAL (Alm)** membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa HARYADI SUPRI RAMADHAN Pgl SUPRI Bin SYAFRIZAL (AIm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu Anggota Polsek Lingo Sari Baganti yaitu Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA mendapatkan informasi dari warga tentang adanya praktek judi jenis kemudian Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA bersama anggota lain langsung menuju ke kedai tersebut dengan menggunakan mobil patroli dan melihat sebuah kedai/warung dan ada aktifitas perjudian lalu melihat ada anggota polisi, sebagian orang berlari. Saat itu Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa HARYADI** dan menemukan **barang bukti pada saat penangkapan yaitu 5 (lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah), 4 (empat) lakon kartu Koa/Ceki dan 5 (lima) buah batu domino**. Adapun orang-orang yang melarikan diri tersebut merupakan orang-orang yang ikut bermain bersama **Terdakwa HARYADI** yaitu DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



Bahwa cara **Terdakwa HARYADI** bersama DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO) melakukan perjudian jenis KOA yaitu kartu di letakkan diatas meja dan secara bersama – sama, kartu tersebut diaduk oleh pemain lebih kurang satu menit dan disusun, kemudian kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas KOA dan dipegang masing – masing pemain, sisanya diletakkan di tengah meja untuk dicabut secara bergantian, setelah itu pemain mencabut kartu yang ditengah pertama kali, kemudian dicocokkan mata kartu yang ditangan pemain, setelah itu pemain membuang salah satu kartu yang ditangan yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah, apabila ia membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, ia boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya. Kemudian dalam perjudian jenis KOA setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan KOA dan pemain yang telah KOA harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya di tengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah KOA atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah KOA maka dinyatakan masuk (sampai KOA) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing – masing pemain yang kalah, setelah itu pemain yang masuk atau sampai KOAnya tadi harus mengocok kartu KOA yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang di tengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi.

Bahwa judi yang dilakukan **Terdakwa HARYADI** termasuk ke dalam pengertian judi dalam KUHP yaitu yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya **kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka**, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.



Bahwa **Terdakwa HARYADI** bersama DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO) melakukan permainan judi di sebuah kedai milik Saksi SIABU yang berada di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum (orang banyak) dimana kedai tersebut berada kurang lebih 10 meter dari jalan umum.

Bahwa **Terdakwa HARYADI** menerangkan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KOA tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa HARYADI SUPRI RAMADHAN Pgl SUPRI Bin SYAFRIZAL (AIm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu Anggota Polsek Lingo Sari Baganti yaitu Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA mendapatkan informasi dari warga tentang adanya praktek judi jenis kemudian Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA bersama anggota lain langsung menuju ke kedai tersebut dengan menggunakan mobil patroli dan melihat sebuah kedai/warung dan ada aktifitas perjudian lalu melihat ada anggota polisi, sebagian orang berlari. Saat itu Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa HARYADI** dan menemukan **barang bukti pada saat penangkapan yaitu 5 (lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah), 4 (empat) lakon kartu Koa/Ceki dan 5 (lima) buah batu domino**. Adapun orang-orang yang melarikan diri tersebut merupakan orang-orang yang ikut bermain bersama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



Terdakwa HARYADI yaitu DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO).

Bahwa cara **Terdakwa HARYADI** bersama DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO) melakukan perjudian jenis KOA yaitu kartu di letakkan diatas meja dan secara bersama – sama, kartu tersebut diaduk oleh pemain lebih kurang satu menit dan disusun, kemudian kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas KOA dan dipegang masing – masing pemain, sisanya diletakkan di tengah meja untuk dicabut secara bergantian, setelah itu pemain mencabut kartu yang ditengah pertama kali, kemudian dicocokkan mata kartu yang ditangan pemain, setelah itu pemain membuang salah satu kartu yang ditangan yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah, apabila ia membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, ia boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya. Kemudian dalam perjudian jenis KOA setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan KOA dan pemain yang telah KOA harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya di tengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah KOA atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah KOA maka dinyatakan masuk (sampai KOA) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing – masing pemain yang kalah, setelah itu pemain yang masuk atau sampai KOAnya tadi harus mengocok kartu KOA yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang di tengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi;

Bahwa judi yang dilakukan **Terdakwa HARYADI** termasuk ke dalam pengertian judi dalam KUHP yaitu yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya **kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka**, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya;

Bahwa **Terdakwa HARYADI** bersama DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO) melakukan permainan judi di sebuah kedai milik Saksi SIABU yang berada di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum (orang banyak) dimana kedai tersebut berada kurang lebih 10 meter dari jalan umum;

Bahwa **Terdakwa HARYADI** menerangkan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KOA tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa HARYADI SUPRI RAMADHAN Pgl SUPRI Bin SYAFRIZAL (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu Anggota Polsek Lingo Sari Baganti yaitu Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA mendapatkan informasi dari warga tentang adanya praktek judi jenis kemudian Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA bersama anggota lain langsung menuju ke kedai tersebut dengan menggunakan mobil patroli dan melihat sebuah kedai/warung dan ada aktifitas perjudian lalu melihat ada anggota polisi, sebagian orang berlari. Saat itu Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa HARYADI** dan menemukan **barang bukti pada saat penangkapan yaitu 5 (lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah), 4 (empat) lakon kartu Koa/Ceki dan 5 (lima) buah batu domino. Adapun orang-orang yang melarikan diri tersebut merupakan orang-orang yang ikut bermain bersama **Terdakwa HARYADI** yaitu DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO).

Bahwa cara **Terdakwa HARYADI** bersama DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO) melakukan perjudian jenis KOA yaitu kartu di letakkan diatas meja dan secara bersama – sama, kartu tersebut diaduk oleh pemain lebih kurang satu menit dan disusun, kemudian kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas KOA dan dipegang masing – masing pemain, sisanya diletakkan di tengah meja untuk dicabut secara bergantian, setelah itu pemain mencabut kartu yang ditengah pertama kali, kemudian dicocokkan mata kartu yang ditangan pemain, setelah itu pemain membuang salah satu kartu yang ditangan yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah, apabila ia membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, ia boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya. Kemudian dalam perjudian jenis KOA setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan KOA dan pemain yang telah KOA harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya di tengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah KOA atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah KOA maka dinyatakan masuk (sampai KOA) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing – masing pemain yang kalah, setelah itu pemain yang masuk atau sampai KOAnya tadi harus mengocok kartu KOA yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang di tengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi;

Bahwa judi yang dilakukan **Terdakwa HARYADI** termasuk ke dalam pengertian judi dalam KUHP yaitu yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya **kemungkinan mendapat untung**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa **Terdakwa HARYADI** bersama DELIS FIRMANSYAH Pgl. DELIS (DPO), FAJRI JASLAMI Pgl. FAJRI (DPO), ZAINAL ABIDIN Pgl. INAL (DPO) dan Pgl PICEN (DPO) melakukan permainan judi di sebuah kedai milik Saksi SIABU yang berada di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum (orang banyak) dimana kedai tersebut berada kurang lebih 10 meter dari jalan umum;

Bahwa **Terdakwa HARYADI** menerangkan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis KOA tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zeranda Wilfredo Rifera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 20:30 wib bertempat disebuah Warung di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana aktivitas perjudian tanpa izin;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan permainan Judi bersama 4 (empat) orang lainnya yakni antara lain Delis Firmansyah Pgl. Delis (DPO), Fajri Jaslami Pgl. Fajri (DPO), Zainal Abidin Pgl. Inal (DPO), Picen (DPO);
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa dan 4 (empat) orang temannya mainkan adalah permainan Judi Koa (Ceki);
- Bahwa pada saat penangkpan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lakon kartu Koa/Ceki dan 5 (lima) buah batu Domino;

- Bahwa lokasi terdakwa melakukan perjudian tersebut disebuah warung yang merupakan tempat yang dikunjungi masyarakat pada umumnya serta berlokasi sekitar 10 Meter dari jalan umum;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat terjadinya penangkapan, terdakwa mengakui melakukan permainan judi tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang manapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bunazar Pgl. Abu tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 20:30 wib bertempat disebuah Warung di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana aktivitas perjudian tanpa izin;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan permainan Judi bersama 4 (empat) orang lainnya yakni antara lain Delis Firmansyah Pgl. Delis (DPO), Fajri Jaslami Pgl. Fajri (DPO), Zainal Abidin Pgl. Inal (DPO), Picen (DPO);

- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa dan 4 (empat) orang temannya mainkan adalah permainan Judi Koa (Ceki);

- Bahwa pada saat penangkapan itu terjadi Saksi sedang duduk diseborang jalan Warung tempat Terdakwa Haryadi Supri Pgl. Supri melakukan perjudian, Saksi melihat ada mobil berhenti dan langsung penangkapan dan setelah itu Saksi mendatangi Warung dan Saksi melihat pihak kepolisian menemukan 4 (empat) lakon kertas Koa/Ceki, Uang berjumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) batu domino diatas meja;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat terjadinya penangkapan, terdakwa mengakui melakukan permainan judi tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang manapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 20:30 wib bertempat di sebuah Warung di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana aktivitas perjudian tanpa izin;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan permainan Judi bersama 4 (empat) orang lainnya yakni antara lain Delis Firmansyah Pgl. Delis (DPO), Fajri Jaslami Pgl. Fajri (DPO), Zainal Abidin Pgl. Inal (DPO), Picen (DPO);
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa dan 4 (empat) orang temannya mainkan adalah permainan Judi Koa (Ceki);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi pada saat itu dilakukan dengan menggunakan alat permainan berupa 4 (empat) lakon kartu ceki/koa yang mana jumlah 1 (satu) adalah 60 (enam puluh) lembar yang total kartu tersebut berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) serta 5 (lima) buah batu domino warna merah- putih dengan permainan sepuluh ribu dan permainan lima belas ribu, bagi para pemain yang sudah ada dua kali masuk harus menyisakan uang sepuluh ribu untuk membayar kartu, lalu setelah kartu diterima lalu diletakkan diatas meja lalu secara bersama sama kemudian mengaduk/mengacak kartu tersebut kurang lebih selama satu menit lalu kartu yang telah diaduk tersebut kemudian disusun, kemudian kartu dibagikan sebayak 11 (sebelas) lembar dan dipegang masing-masing, lalu sisa kartu diletakkan ditengah meja untuk dicabut secara bergantian, setelah itu terdakwa mencabut kartu yang ditengah pertama kali, kemudian terdakwa dan 4 (empat orang) lain temannya mencocokkan mata kartu yang ditangan, setelah itu terdakwa membuang salah satu kartu yang ada ditangan yaitu kartu yang tidak dibutuhkan kemudian pemain yang ada disebelahnya jika menginginkan bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut atau bisa juga mencabut kartu yang sudah diletakkan bersama diatas meja tadi dan begitu seterusnya. Selanjutnya setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama, kemudian apabila 2 (dua) lembar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan koa dan pemain yang telah koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah koa atau pemain lain samadengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah koa maka dinyatakan masuk (sampai koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing masing pemain yang kalah, dalam hal ini karena jumlah pemain adalah 5 (lima) orang yakni terdakwa dan 4 (empat) orang temannya maka yang didapat sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan cara pembayaran bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh) ribu kepada pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu diletakkan diatas meja, serta diberikan tanda 1 (satu) buah domino dan setelah itu pemain yang masuk atau sampai koa nya tadi harus mengocok kartu koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu koa yang di tengah, kemudian diulang lagi kembali cara permainan nya untuk melanjutkan permainan kedua dan begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lakon kartu Koa/Ceki dan 5 (lima) buah batu Domino;

- Bahwa uang yang disita tersebut adalah milik Delis Firmansyah Pgl. Delis (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Fajri Jaslami Pgl. Fajri (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Zainal Abidin Pgl. Inal (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Picen (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kesemuanya adalah uang yang dipergunakan dalam melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap sudah dilakukan permainan sebanyak dua kali, terdakwa belum pernah menang dan jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari;

- Bahwa lokasi terdakwa melakukan perjudian tersebut disebuah warung yang merupakan tempat yang dikunjungi masyarakat pada umumnya serta berlokasi sekitar 10 Meter dari jalan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat terjadinya penangkapan, terdakwa mengakui melakukan permainan judi tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (Lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 2 (Dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. 4 (Empat) Lakon Kartu Ceki/Koa;
4. 5 (Lima) buah batu domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 bulan Agustus tahun 2024 sekira jam 20:30 wib bertempat disebuah Warung di Kampung Balik Gunung Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana aktivitas perjudian tanpa izin;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan permainan Judi bersama 4 (empat) orang lainnya yakni antara lain Delis Firmansyah Pgl. Delis (DPO), Fajri Jasلامي Pgl. Fajri (DPO), Zainal Abidin Pgl. Inal (DPO), Picen (DPO);

- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa dan 4 (empat) orang temannya mainkan adalah permainan Judi Koa (Ceki);

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi pada saat itu dilakukan dengan menggunakan alat permainan berupa 4 (empat) lakon kartu ceki/koa yang mana jumlah 1 (satu) adalah 60 (enam puluh) lembar yang total kartu tersebut berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) serta 5 (lima) buah batu domino warna merah- putih dengan permainan sepuluh ribu dan permainan lima belas ribu, bagi para pemain yang sudah ada dua kali masuk harus menyisakan uang sepuluh ribu untuk membayar kartu, lalu setelah kartu diterima lalu diletakkan diatas meja lalu secara bersama sama kemudian mengaduk/mengacak kartu tersebut kurang lebih selama satu menit lalu kartu yang telah diaduk tersebut kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



disusun, kemudian kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar dan dipegang masing-masing, lalu sisa kartu diletakkan ditengah meja untuk dicabut secara bergantian, setelah itu terdakwa mencabut kartu yang ditengah pertama kali, kemudian terdakwa dan 4 (empat orang) lain temannya mencocokkan mata kartu yang ditangan, setelah itu terdakwa membuang salah satu kartu yang ada ditangan yaitu kartu yang tidak dibutuhkan kemudian pemain yang ada disebelahnya jika menginginkan bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut atau bisa juga mencabut kartu yang sudah diletakkan bersama diatas meja tadi dan begitu seterusnya. Selanjutnya setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama, kemudian apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan koa dan pemain yang telah koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah koa atau pemain lain samadengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah koa maka dinyatakan masuk (sampai koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing masing pemain yang kalah, dalam hal ini karena jumlah pemain adalah 5 (lima) orang yakni terdakwa dan 4 (empat) orang temannya maka yang didapat sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan cara pembayaran bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh) ribu kepada pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu diletakkan diatas meja, serta diberikan tanda 1 (satu) buah domino dan setelah itu pemain yang masuk atau sampai koa nya tadi harus mengocok kartu koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu koa yang di tengah, kemudian diulang lagi kembali cara permainan nya untuk melanjutkan permainan kedua dan begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lakon kartu Koa/Ceki dan 5 (lima) buah batu Domino;



- Bahwa uang yang disita tersebut adalah milik Delis Firmansyah Pgl. Delis (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Fajri Jaslami Pgl. Fajri (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Zainal Abidin Pgl. Inal (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Picen (DPO) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kesemuanya adalah uang yang dipergunakan dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa jika terdakwa menang, uang hasil judi tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari;
- Bahwa lokasi terdakwa melakukan perjudian tersebut disebut warung yang merupakan tempat yang dikunjungi masyarakat pada umumnya serta berlokasi sekitar 10 Meter dari jalan umum;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Ikut serta main judi;***
3. ***Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;***
4. ***Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini, yakni merujuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Haryadi Supri Ramadhan Pgl Supri Bin Syafrizal (Alm)** ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, identitas Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim atau penuntut umum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Haryadi Supri Ramadhan Pgl Supri Bin Syafrizal (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yakni unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, namun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ini telah terpenuhi, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. *Ikut serta main judi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permainan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan judi atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama 4 (empat orang) temannya, dengan menggunakan alat permainan berupa 4 (empat) lakon kartu ceki/koa yang mana jumlah 1 (satu) adalah 60 (enam puluh) lembar yang total kartu tersebut berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) serta 5 (lima) buah batu domino warna merah- putih dengan metode permainan menggunakan nilai uang sepuluh ribu dan permainan menggunakan nilai uang lima belas ribu, selanjutnya ditentukan syarat bagi para pemain yang sudah dua kali masuk harus menyisakan uang sepuluh ribu untuk membayar kartu, lalu setelah kartu diterima lalu diletakkan diatas meja lalu secara bersama sama kemudian mengaduk/mengacak kartu tersebut kurang lebih selama satu menit, lalu kartu yang telah diaduk tersebut kemudian disusun, kemudian kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar dan dipegang masing-masing, lalu sisa kartu diletakkan ditengah meja untuk dicabut secara bergantian, setelah itu terdakwa mencabut kartu yang ditengah pertama kali, kemudian terdakwa dan 4 (empat) orang lain temannya mencocokkan mata kartu yang ditangan, setelah itu terdakwa membuang salah satu kartu yang ada ditangan yaitu kartu yang tidak dibutuhkan kemudian pemain yang ada disebelahnya jika menginginkan bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut atau bisa juga mencabut kartu yang sudah diletakkan bersama diatas meja tadi dan begitu seterusnya. Selanjutnya setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama, kemudian apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan koa dan pemain yang telah koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah koa atau pemain lain samadengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah koa maka dinyatakan masuk (sampai koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing masing pemain yang kalah, dalam hal ini karena jumlah pemain adalah 5 (lima) orang yakni terdakwa dan 4 (empat) orang temannya maka yang didapat sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan cara pembayaran bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh)



ribu kepada pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu diletakkan diatas meja, serta diberikan tanda 1 (satu) buah domino dan setelah itu pemain yang masuk atau sampai koa nya tadi harus mengocok kartu koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu koa yang di tengah, kemudian diulang lagi kembali cara permainan nya untuk melanjutkan permainan kedua dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa dan 4 (empat) orang temannya yang lain telah melakukan permainan judi jenis Judi Koa (Ceki) dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana untuk dapat memenangkan permainan tersebut maka bergantung pada untung-untungan;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, di atas maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan belaka dan merupakan permainan judi, dengan demikian unsur "**ikut serta main judi**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jalan umum dipinggir atau jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum* merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur pasal, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kondisi warung tempat Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya yang lain untuk bermain kartu koa (ceki) merupakan warung kopi yang dekat jalan dan serta dapat didatangi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kartu koa (ceki) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan "**di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum**", dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai alasan pembenar untuk melakukan suatu perjudian, sehingga pemain yang melakukan permainan judi dapat dikecualikan dari penjatuhan pidana dalam pasal ini, dengan demikian secara a contrario apabila tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut, maka terhadap pemain dapat di jatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal ini, selain itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menafsirkan pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, perlu ditegaskan apabila permainan judi tersebut terbukti memiliki izin, maka unsur ini akan dinyatakan tidak terpenuhi, sebaliknya apabila permainan judi tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka unsur ini akan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk melakukan permainan kartu jenis koa (ceki) tersebut, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) merupakan barang hasil kejahatan/telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim menilai terhadap barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu Majelis hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) Lakon Kartu Ceki/Koa dan 5 (Lima) buah batu domino merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan di khawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Perjudian:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwaa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Supri Ramadhan Pgl Supri Bin Syafrizal (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp50.000,-
(lima puluh ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang rupiah jenis kertas pecahan Rp 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 4 (Empat) Lakon Kartu Ceki/Koa;
- 5 (Lima) buah batu domino;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)